

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN MUCIKARI DI KOTA MEDAN
(Studi Kasus di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
IWA KUSUMA
1506200338**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

FAKULTAS HUKUM



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IWA KUSUMA
NPM : 1506200338
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MUCIKARI DI KOTA MEDAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : IWA KUSUMA
NPM : 1506200338
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MUCIKARI DI KOTA MEDAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : 05 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IWA KUSUMA
NPM : 1506200338
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN MUCIKARI DI KOTA MEDAN (Studi
Kasus di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

H. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IWA KUSUMA
NPM : 1506200338
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN MUCIKARI DI
KOTA MEDAN (Studi Kasus di Polrestabes
Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



IWA KUSUMA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : IWA KUSUMA
NPM : 1506200338
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MUNCIKARI DI KOTA MEDAN (Studi Polrestabes Medan)
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9-9-2019	Skrripsi diterima	
15-9-2019	Perhatian penulisan yg baik	
18-9-2019	Perhatian pembabakan	
21-9-2019	Sempurnakan Bab I, II & IV.	
24-9-2019	Sempurnakan penulisan	
28-9-2019	Perbaiki Buku	
01-10-2019	Ace untuk diturkutin.	
03-10-2019	Ace untuk diperbanyak dan diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 22 Agustus 2019

Nomor : B/ ¹⁰⁸⁷⁶ / VIII / RES.1.4. / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1254/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 06 Agustus 2019, hal mohon izin riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum bahwa Mahasiswa/wi yang tersebut dibawah ini :
 - a. nama : IWA KUSUMA
 - b. NPM : 1506200338
 - c. jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANADengan judul Skripsi " Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Mucikari di Kota Medan".
Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MUCIKARI DI KOTA MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)

**IWA KUSUMA
1506200338**

Mucikari adalah seseorang yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui faktor - faktor penyebab terjadinya kejahatan mucikari, Untuk mengetahui modus pelaku kejahatan mucikari, Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan mucikari.

Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Medan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipahami bahwa faktor pelaku melakukan tindak pidana mucikari ialah dikarenakan faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Modusnya yaitu memperkenalkan wanita kepada lelaki hidung belang agar digunakan jasa seks korban. Berdasarkan hal ini Upaya aparat Kepolisian Polrestabes Medan melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada Orang tua, Guru sekolah, Pemerintah, Tokoh adat, Masyarakat dan juga LSM.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologi, Mucikari.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Analisis Putusan No. 2389/Pid.B/PN.LBP).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Syofiati Lubis. S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Burhanuddin. SH., MH selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini telah selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Bapak H. David Agustian Guci dan Ibunda H. Soraya yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta Abang saya dr. Ricovially Davya Guci dan Adik saya Meutia Sharmilla Davya Guci, dan Sahabat terbaik saya Raghil Alif Tarigan. S.E yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian ini hingga selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan selama ini terutama dan terkhusus kepada Finna, Putih, Nada dan Fakhran dan lain-lainnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**SAMIRA BALQIS DAVYA
GUCI
NPM. 1506200245**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi	14
B. Pelaku.....	20
C. Kejahatan	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Mucikari.....	26
B. Modus Pelaku Kejahatan Mucikari di Kota Medan	40
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Mucikari di Kota Medan	50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh apapun tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk dan pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam bersosialisasi dalam bermasyarakat, sehingga diharapkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara. Tetapi yang kita lihat banyak masyarakat yang masih saja melanggar hukum.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak biasa hidup sendiri, sebab kalau hidup sendiri tentunya tak akan ada yang menyebutnya dengan manusia. Lagi pula menurut Aristoteles, bahwa manusia ini sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya (*zoon politicon*). Manusia hidup tidak mungkin akan memisahkan diri dengan sesamanya, mereka punya kemauan, keinginan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain; dan untuk memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingannya itu manusia harus berhubungan dengan sesamanya.¹

¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers Halaman 2-3

Di atas sudah dikemukakan bahwa dalam hukum yang ada di mana-mana, selalu saja ada manusia yang hidup bermasyarakat. Ditilik secara abstrak maka sifat hukum yang ada di mana-mana itu dapat disebut sebagai suatu gejala universal.²

Negara hukum mengamanatkan bahwa setiap sikap dan perbuatan pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan dan dapat di pertanggungjawabkan di depan hukum termasuk pelaksanaan pembangunan nasional harus berdasarkan hukum.³

Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat, sebab selain membawa pengaruh yang positif terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh negatifnya yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat.

Praktek prostitusi merupakan perbuatan yang merusak moral dan mental dan dapat menghancurkan keutuhan keluarga, namun dalam hukum positif sendiri tidak melarang pelaku praktik prostitusi tetapi hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktek prostitusi. Dalam praktek prostitusi terdapat adanya mucikari, mucikari tersebut merupakan orang yang penghasilannya yang diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita-wanita yang tinggal Bersama dia serumah dengan langganannya.

Prostitusi dapat diartikan juga sebagai perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan. dengan

² Teguh Prasetyo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada Halaman 9.

³ Kif Aminanto. 2017. *Politik Hukum Pidana*. Jember: Jember Media Halaman 2

demikian, pelaku prostitusi melakukan perbuatan tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan seksnya, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Prostitusi dikenal juga sebagai penyakit sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat, yang keberadaannya seperti kebiasaan manusia pada umumnya yang terus berkembang dalam bentuk-bentuk tindakan prostitusi itu sendiri.

Mucikari diatur dalam pasal 296 KUHP menyatakan bahwa: "barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Pasal 506 KUHP juga berlaku untuk mucikari rumusannya sebagai berikut: "barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam pidana kurungan paling lama satu tahun". Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dikatakan terdapat pelarangan mengenai suatu perbuatan seorang yang mendapat keuntungan dari perbuatan cabul dan dapat menjadi mata pencahariannya. Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang mucikari. Disini para mucikari menggunakan seorang wanita untuk melakukan cabul dengan orang lain atau dapat disebutkan sebagai pekerja seks komersial (PSK).⁴

⁴ Leonardo Aswin Loppies. Jurnal "*Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 Tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga*", Diakses pada tanggal 1 April 2019, pukul 13.20 Waktu Indonesia Barat. Halaman 1

Adapun surah tentang mucikari yaitu Surat An-Nur Ayat 33

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
 كَهْرًا فِي أَعْقَابِهِمْ لِوَجْهِ
 اللَّهِ يَجْعَلُونَ أَمْوَالَهُمْ
 لِيَفْقَهُوا رَبَّهُمْ كَأَنَّ
 الْأَمْوَالَ لَآئِنَاءَ الْمَاءِ
 الْمُبِينِ
 وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
 كَهْرًا فِي أَعْقَابِهِمْ لِوَجْهِ
 اللَّهِ يَجْعَلُونَ أَمْوَالَهُمْ
 لِيَفْقَهُوا رَبَّهُمْ كَأَنَّ
 الْأَمْوَالَ لَآئِنَاءَ الْمَاءِ
 الْمُبِينِ

Artinya: “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” [Q.S An-Nur/24:33].⁵

Hukum merupakan gejala sosial, naik turunnya kejahatan itu tergantung kepada hukum masyarakat, pergaulan masyarakat, keadaan politik ekonomi, kebudayaan, begitu pula keadaan keluarga. Keadaan politik dan ekonomi memang sangat berpengaruh dalam hal kejahatan.

⁵ Tafsir Web, “Surat An-Nur Ayat 33”, <https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html> diakses Selasa, 02 April 2019, pukul 19:24 Wib.

Pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan melawan hukum bukan dipicu oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya sendiri, antara satu dengan yang lain berkaitan erat. Tindak Pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang dan melawan hukum yang patut diPidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merujuk dalam suatu pelanggaran yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. Di dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/mucikari, germo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), namun selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial. Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi

eksploitasi oleh mucikari kepada pelacur asuhannya. Dikebanyakan negara praktik mucikari adalah ilegal karena potensi penyalahgunaan yang tinggi.

Peneliti mengangkat judul ini dikarenakan banyaknya terjadi kejahatan sosial salah satunya kejahatan mucikari, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul tinjauan kriminologi terhadap kejahatan mucikari di Kota Medan. Pada tahun 2019 kejahatan mucikari mencapai 12 kasus dari awal bulan Januari 2019 di wilayah hukum Kota Medan Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Mucikari di Kota Medan (Studi Kasus di Polrestabes Medan).**

1. Rumusan masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana faktor - faktor penyebab terjadinya kejahatan mucikari?
- b. Bagaimana modus pelaku kejahatan mucikari di Kota Medan?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan mucikari di Kota Medan?

2. Faedah penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun

kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan mucikari di Kota Medan (Studi Kasus di Polrestabes Medan), sehingga menyebabkan terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan mucikari di Kota Medan, dan bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu kepolisian dan masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor - faktor penyebab terjadinya kejahatan mucikari yang terjadi di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui modus pelaku kejahatan mucikari di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan mucikari yang terjadi di Kota Medan.

C. Defenisi operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Mucikari di Kota Medan (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”**, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁶
2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan.⁷
3. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁸
4. Mucikari adalah seseorang yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan.⁹

⁶ Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, Halaman. 3

⁷ *Ibid.*, halaman. 136

⁸ *Ibid.*, halaman 43

⁹ M. Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Wiwik W. Halaman 445

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mucikari bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang mucikari ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan penulis teliti terkait “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Mucikari**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Irma pebrianti, NPM B.111.11.020 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makasar” Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang PSK atau tempat-tempat prostitusi di Kota Makasar.
2. Skripsi Fathiya rizza amalia, NPM B.111.10.910 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi” Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang pemedanaan terhadap penyedia tempat praktik prostitusi.

Secara konstrutif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait kriminologi pelaku kejahatan mucikari yang terjadi di kawasan hukum Polrestabes Medan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Di dalam metode penelitian ini dapat mengurangi dan memecahkan masalah yang ada ditengah masyarakat. Dalam memecahkan suatu masalah dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecendrungan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pangkal otak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka metode penelitian pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data

¹⁰ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Halaman 2

primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber Data

Berdasarkan metode penitilian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Data yang bersumber dari hukum islam : yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).

b. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara yakni Polrestabes Medan

c. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas:

¹¹ Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima Halaman 20

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari kitab undang-undang hukum pidana pasal 296 dan 506 kuhp tentang mucikari
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, makalah, dan website
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memeberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berupa kamus hukum

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data ini didapatkan melalui dua cara:

- a. Studi lapangan (*field research*), yakni melakukan penelitian terjun ke lapangan meriset kasus tindak pidana mucikari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota besar Medan dengan melakukan wawancara bersama Bapak Okma brata di Polrestabes Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yakni:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus UMSU) guna menghimpun data sekunder dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

E. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tahap I: tahap persiapan yaitu pengesahan judul serta mencari buku-buku dan literatur-literatur yang memerlukan waktu 2 minggu.

Tahap II: tahap pelaksanaan, yaitu membuat proposal pengesahan proposal dan mengadakan seminar proposal memerlukan waktu 4 minggu.

Tahap III: tahap penyelesaian, yaitu tahap ini dipergunakan untuk melengkapi data dan literature yang diperlukan dan pada tahap ini penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan selanjutnya menyelesaikan skripsi, memerlukan waktu 10 minggu.

Tahap IV: tahap penyempurnaan, memerlukan waktu selama 3 minggu

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali di kemukakan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹²

Di abad ke-20 kriminologi mengalami perkembangan sebagai kelanjutan pemikiran-pemikiran sebelumnya, ada yang menolak kejahatan sebagai pembawaan sejak lahir, ada pula yang menambahkan selain faktor fisik yang mengurai sebab kejahatan. Juga disebabkan oleh kondisi lingkungan. Berbagai aliran tersebut, selanjutnya diuraikan berikut ini.

a. Aliran positif

Matza, sebagai mazhab positif mengidentifikasi karakteristik kejahatan dalam perspektif penanggulangan, di antaranya:

- 1) Mengutamakan pelaku kejahatan dari hukum pidana
- 2) Tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan dan fisik.
- 3) Pelaku kejahatan sangat berbeda dengan yang bukan pelaku kejahatan.¹³

¹² A.S Alam, dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 1

¹³ *Ibid.*, Halaman 22

b. *Aliran hukum dan kejahatan*

Sejak 1960-an perhatian kriminologi dalam pembentukan hukum pidana memperoleh peranan kembali. Peranan hukum sangat penting dalam menentukan pengertian kejahatan. Pelopor dari aliran ini diantaranya:

- 1) Sutherland mengemukakan: *criminal behavior is behavior in violation of a criminal law.*¹⁴
- 2) Nettler mengemukakan: *a crime is an international violation of criminal law.*¹⁵
- 3) Tappan mengemukakan: *crime is a international act or omission of criminal law.*¹⁶
- 4) Mannheim mengemukakan kalau kejahatan adalah konsep yuridis, tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.¹⁷

c. *Aliran Social Defence*

Mazhab *social defence* dipelopori oleh Judge Marc Ancel yang mengemukakan pendapatnya tentang penyebab kejahatan sebagai berikut:

- 1) Tidak bersifat deterministic
- 2) Tidak menyetujui tipologi kejahatan
- 3) Memiliki keyakinan akan nilai-nilai kesusilaan
- 4) Menolak dominasi ilmu pengetahuan modern dan menghendaki diganti dengan politik kriminal.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 23

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

Defenisi yang tercakup dalam kriminologi menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangnya.¹⁸

Kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari:

1. *Anthropologi kriminal*, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam, antropologi juga dinamai bab yang terakhir dari ilmu hewan. Ilmu pengetahuan tersebut memberi jawaban atas pertanyaan seperti: seorang jahat mempunyai tanda-tanda khas apa dibadannya? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan?
2. *Sosiologi kriminal*, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokoknya tentang: sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling phisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).
3. *Psychologi kriminal*, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut lima jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mataditujukan kepada kepribadian perseorangan (umpama jika dibutuhkan untuk untuk memberi penerangan pada hakim), tapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau masa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam

¹⁸ *Ibid.*, halaman 1

psychologi sosial mengenai *repercussie*, yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup, tak boleh dilupakan. Akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain dipengadilan (saksi, hakim, pembela dan lain-lain), dan tentang pengakuan.

4. *Psycho* dan *neuro-pathologi kriminil*, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.
5. *Poenology*, ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukum, arti dan faedahnya.
6. Kriminologi yang dilaksanakan, ialah *hygiene kriminil* dan politik kriminil
7. Kriminalistik (*police scientifique*), ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan, yang menyelidiki Teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Merupakan gabungan dari ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, graphologi dll.¹⁹

Beberapa defenisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat di lihat dalam uraian berikut:

1. W.A. Bonger: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.²⁰

¹⁹ W.A. Bonger. 1977. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 27-28

²⁰ Nursariani Simatupang. *Op.Cit*, Halaman 4

2. Frij: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.²¹
3. Van Bamellen: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.²²
4. E.H Sutherland dan Cressey: berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.²³
5. E.H Sutherland dan Kathrine S. Williams: menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai;
 - a. Karakteristik hukum pidana,
 - b. Kebeadaan kriminalitas,
 - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
 - d. Metode penanggulangan kejahatan,
 - e. Atribut penjahat,
 - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.²⁴

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, halaman 5

Edwin Sutherland seorang kriminolog Amerika Serikat mengemukakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner.²⁵

Sutherland menyatakan *criminology is a body of knoe ledge* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan). Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini.²⁶ Untuk hal itu Thorsten Sellin menyebut kriminologi sebagai *a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).²⁷

Dalam garis besarnya kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing-masing pembagian tersebut, masih terbagi-bagi lagi sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Kriminologi teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- a. Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut Lomborso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya Panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong, dan seterusnya.

²⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.Cit.* Halaman 4

²⁶ *Ibid.*, Halaman 4-5

²⁷ *Ibid.*, Halaman 5

- b. Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosiologi kriminal meliputi:
- 1) Etiologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;
 - 2) Geografis yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara suatu letak suatu daerah dan kejahatan;
 - 3) Klimatologis yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- c. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminologi masih terbagi atas:
- 1) Tipologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;
 - 2) Psikologi sosial kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.
- d. Psikologi dan neuropatologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti rumah sakit jiwa dadi makasar.
- e. Penology yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.²⁸

²⁸ *Ibid.*, Halaman 5-7

2. Kriminologi praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi (*criminology*). Berikut ini akan diuraikan cabang-cabang dari kriminologi praktis.

- a. Hygiene kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga dan lainnya.
- b. Politik kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk mendapatkan semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah Teknik si penjahat melakukan kejahatan.
- c. Kriminalistik (*Police Scientific*) yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.²⁹

Ruang lingkup kriminologi pada hakikatnya pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).

²⁹ *Ibid.*, halaman 8-9

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).³⁰

B. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.³¹

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, dan masyarakat. walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.³²

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.³³

³⁰ *Ibid.*, halaman. 3-4

³¹ Nursariani Simtupang. *Op. Cit* Halaman. 136

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karna dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).³⁴

Harus diakui bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling berukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.³⁵

C. Kejahatan

Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relative sekali. Kerelatifannya

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*, Halaman. 137

terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud.³⁶

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak biasa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tentunya akan memiliki dampak bagi masyarakat, begitu juga dengan kejahatan. Ketika kejahatan terjadi banyak akibat yang muncul setelah itu.

Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah:

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.

³⁶ *Ibid.*, Halaman 42

4. Menambah beban ekonomi yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakat.

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang merasakan dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut secara langsung. Namun disisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi korban dan turut merasakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.³⁷

Arti kejahatan, dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga defenisi-defenisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pertanyaan yang kerap kali diajukan apakah suatu kejahatan harus termasuk di dalamnya, menurut pendapat saya memanglah demikian, biarpun tak dapat disangkal bahwa juga ada perbuatan dalam zaman pendudukan dengan kekejamannya sudah banyak kita kenal yang dicap sebagai kejahatan tapi tidak dirasakan sebagai melanggar kesusilaan. Yang dimaksud disini ialah perbuatan yang hanya dipandang jahat menurut bentuknya.³⁸

Kejahatan termasuk immoral, tapi hanya merupakan sebagian daripadanya saja. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang paling immoral. Kejahatan merupakan intinya, bagian yang lebih kasar, tapi

³⁷ *Ibid.*, halaman. 135

³⁸ W.A. Bongger. *Op.Cit.* Halaman 21

yang pokok. Peraturan kesusilaan dan peraturan hukum pidana dapat disamakan dengan dua lingkaran yang konsentris dan yang pertama adalah yang terbesar.³⁹

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).⁴⁰

Adapun alasan-alasan diterimanya rumusan hukum tentang kejahatan menurut Hasskell dan Yablonsky adalah:

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggar-pelanggar hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dalam penjara. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan umum apapun,
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial,
3. Tidak kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana),
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila menentang perilaku manusia yang diciptakan oleh berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang

³⁹ *Ibid*, Halaman 23

⁴⁰ *Ibid*, Halaman 25

diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan.⁴¹

Kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, yang andaikata pun tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi tetap dapat dirasakan sebagai suatu perbuatan salah oleh masyarakat. Contohnya: pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi, penyeludupan, dan lain-lain.⁴²

D. Mucikari

Dalam kamus hukum, mucikari adalah seorang yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan.⁴³

Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.

Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada pelacur asuhannya. Di kebanyakan negara praktik mucikari adalah ilegal karena potensi penyalahgunaan yang tinggi

⁴¹ Nursariani Simatupang dkk. *Op.Cit.* Halaman 51-52

⁴² Achmad Ali. 2015. *Mengungkap Realitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group Halaman

⁴³ M. Marwan dan Jimmy, *Op.Cit*, Halaman 445

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Mucikari

Setelah melakukan penelitian di beberapa tempat lembaga-lembaga terkait dengan judul penelitian ini, Peneliti akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan mucikari yang terjadi di Kota Medan.

Kejahatan mucikari yang terjadi di Kota Medan ini merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, orang tua dan pemuka agama, sebab kejahatan tersebut dapat merusak moral anak bangsa dan merusak moral agama, dimana pelaku tidak hanya sekali dalam melakukan kejahatannya dan tidak jera dalam menjalani masa hukuman pidananya. Sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus mucikari yang terjadi di Kota Medan ini.

Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Disisi lain ada juga yang pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua.⁴⁴

Simanjuntak mengemukakan bahwa sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab kejahatan, karena sampai saat ini belum ditemukan faktor sebab kejahatan. Hanya dapat ditentukan suatu faktor pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang-orang tertentu menjadi

⁴⁴ Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit*, Halaman 153

pelanggar hukum. Dengan kata lain baru dapat ditentukan mengapa dalam suatu kelompok orang berbeda dengan kondisi yang berbeda terdapat banyak atau lebih kurang orang-orang yang melanggar hukum. Dalam mencari sebab-akibat sering digunakan *general theory* atau *multiple factor theory*. Penggunaan teori ini tergantung pada efisien tidaknya menggunakan konsep induksi atau deduksi. Ada sementara peneliti bertujuan mencari *the sufficient and necessary causes* (faktor satu-satunya tanpa faktor lain) tetapi ada juga mencari *necessary but not sufficient* (faktor-faktor yang selalu ada bersama faktor lain).⁴⁵

Di dalam pergaulan hukum dikenal dua subjek hukum, yaitu: manusia dan badan hukum. Subjek hukum (*person*) adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan hukum yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak (*rechtsbevoegdheid*). Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁴⁶

Subjek hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam pengadilan maupun dalam pergaulan hukum di masyarakat. Di dalam pergaulan hukum dikenal dua subjek hukum, yaitu: manusia dan badan hukum.⁴⁷

Secara terminologi, subjek hukum berasal dari terjemahan kata *rechtssubject* (Bahasa belanda), *persona moralis* (Bahasa latin), dan dari kata *law*

⁴⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.* Halaman 45-46

⁴⁶ Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Halaman 157

⁴⁷ *Ibid.*,

of subject atau *legal persons* (Bahasa Inggris) yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu: manusia dan badan hukum. Subjek hukum juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang meliputi manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁴⁸

Secara umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain:

1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi hukuman pidana mati. Beberapa peraturan yang berisikan peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan minimal, sehingga pelaku kejahatan dapat saja dipidana di bawah pidana maksimal. Walaupun beberapa undang-undang tindak pidana khusus memiliki pidana minimal, namun pidana minimalnya dirasakan kurang membuat jera dan tidak menyurutkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan.⁴⁹

2. Penegakan hukum yang lemah.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan.⁵⁰

Tiadanya pencantuman pidana minimal di dalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana di bawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Padahal ketika terjadi

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 158

⁴⁹ Nursariani simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 181-182

⁵⁰ *Ibid.*, 182

suatu peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau dijatuhi hukuman mati. Terkadang vonis yang dijatuhkan hakim kepada tedakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain hukum selalu dianggap berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam kebawah tetapi tumpul ke atas.⁵¹

Kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, dibarengi dengan masih banyaknya terjadi tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di lingkungan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sebagian menggambarkan sikap umum masyarakat yang semakin luruh kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum. Sistem peradilan yang terpadu, juga tidak kunjung dapat ditegakkan, yang ujungnya selalu menimbulkan ketidakpuasan bagi pencari keadilan di satu sisi, dan rusaknya citra penegak hukum di sisi yang lain.⁵²

Persepsi publik yang terlanjur menganggap bahwa penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum akan dapat menimbulkan bahaya lenyapnya ketentraman dalam berbagi kehidupan sosial. Segalanya terasa serba tidak pasti.

Praktek penegak hukum yang terjadi semakin jauh dari penegak hukum yang di idealkan, dan hukum hanya berpihak melindungi orang-orang yang

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*, Halaman 182-183

berkuasa dan para pelanggar hak asasi manusia. masalah kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal sekaligus. Yakni rasa aman (jasmaniah), dan tentram (batiniah), yang keduanya tercakup dalam tujuan hukum, kedamaian.⁵³

3. Kerusakan moral

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam arti yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model bonger.
- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.
- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai

⁵³ *Ibid.*, Halaman 183

kelompok masyarakat yang sering kali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda.

- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.

H. Mannheim menyatakan bahwa, hubungan antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang saling tumpang tindih seperti contoh berikut:

- a. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral akan tetapi tidak *illegal*.
- b. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral dan juga *illegal*.
- c. Sejumlah perbuatan yang dipandang *illegal*, akan tetapi tidak amoral.⁵⁴

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada di antara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.⁵⁵

5. Pembangunan

Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/ tidak seimbang;

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 183-184

⁵⁵ *Ibid.*, 185

- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh atau integrase.⁵⁶

6. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan

Kejahatan ada karna kesempatan. Kesempatan ada karna peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya:

- a. Perilaku demonstratif kekayaan dan perilaku konsumtif.
- b. Pulang larut malam atau dini hari.
- c. Berpergian ke tempat yang sepi.
- d. Menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat (terutama bagi perempuan).
- e. Minimnya pengawasan terhadap anak.
- f. Ucapan yang tidak senonoh.
- g. Meninggalkan rumah kosong tanpa dititipkan kepada tetangga atau pihak lain
- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci.
- i. Terlalu mudah dan cepat percaya kepada orang yang baru dikenal.
- j. Tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.

Banyak individu dalam kehidupan sehari-hari terbiasa tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan tersebut

⁵⁶ *Ibid.*,

menjadi sikap yang berkelanjutan karna dianggap sudah biasa dalam masyarakat (walaupun sebahagian masyarakat tidak menyetujuinya).

k. Tidak melaporkan individu baru dalam lingkungan.

Masyarakat modern saat ini lebih terbiasa untuk memikirkan kehidupan pribadinya tanpa mau lebih mengenal orang yang ada disekitar lingkungannya. Kita lebih meningkatkan sikap egoistis dibandingkan memperbaiki hubungan silaturahmi. Sikap yang demikian tak jarang menimbulkan efek yang tidak baik. Apalagi jika tanpa kita sadari ternyata individu yang baru tinggal di lingkungan kita adalah pelaku kejahatan.

l. Pengamanan yang tidak maksimal.

Kurangnya perlindungan bagi masyarakat dianggap sebuah hal yang menyebabkan pelaku mampu dengan keberaniannya untuk melakukan kejahatan. Sebelum melakukan kejahatan, tentunya para pelaku telah memikirkan tentang pengamanan disekitar lokasi yang akan mereka jadikan tujuan. Jika pengamanan terlalu ketat, mustahil mereka akan berani untuk melancarkan aksinya. Sebaliknya, jika mereka mempercayai bahwa lokasi yang mereka jadikan tujuan pengamanannya lemah, maka para pelaku akan melancarkan aksinya.⁵⁷

7. Iman yang lemah

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai-nilai moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat lebih terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan.

⁵⁷ *Ibid.*, 185-186

Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat yang maha kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada yang maha kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.⁵⁸

8. Teknologi canggih

Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal, tidak mudah diperoleh, atau tidak cepat kita ketahui, dengan teknologi canggih akan mudah untuk merealisasikannya. Di satu sisi, teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian di sisi lainnya. Misalnya saja teknologi dalam bidang informasi yang berdampak pada kemudahan berkomunikasi, akses, dan memasukkan informasi. Saat ini, orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas dan tanpa mengganggu mobilitas, sehingga kelihatan tiada kendala antara waktu dan jarak.⁵⁹

Internet memberikan kesempatan sama kepada semua orang untuk berkomunikasi, akses, dan input informasi. Berbagai informasi dapat diakses melalui internet baik itu oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang merugikan tidak hanya kepada pihak yang

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 187

⁵⁹ *Ibid.*,

mengakses internet, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang ada dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dalam positif, tetapi juga mendatangkan tantangan dan efek negatif dimana kemajuan teknologi informasi juga memberikan pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan kejahatannya. Teknologi bersifat netral, bergantung pada niat penggunanya. Artinya melalui teknologi informasi itu pula kejahatan dapat dilakukan.⁶⁰

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis, demikian kata Harold J. Berman. Lebih lanjut dikatakan, “akan tetapi, hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok di mana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani di suatu pihak dan terhadap anarki di lain pihak.”⁶¹

Pasal 53 ayat (1) KUHP merumuskan:

“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”⁶²

Menurut pasal 53 ayat (1) KUHP, ada 3 (tiga) syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan (*poeging totmisdrijf*), sebagai berikut:

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 187-188

⁶¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1

⁶² Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan. 2018. *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset. Halaman 12

1. Adanya niat (*voornemen*)
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)
3. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri (*heft geopenbaard en de uitvoering allen ten gevolge van omstandingheiden van zijnen wil onafhankelijk, niet is voltooid*)⁶³

Membentukan pasal 53 ayat (1) dilatarbelakangi pada prinsip pemidanaan bahwa penjatuhan pidana hanyalah pada tindak pidana yang selesai, jika tindak pidana itu jenis tindak pidana materil, selesainya setelah terjadinya/timbulnya akibat yang dilarang dari wujud perbuatan. Sementara tindak pidana formal, selesainya setelah melakukan perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana.⁶⁴

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis, dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.⁶⁵

Sebagai suatu kaidah, hukum pidana menarik perhatian setidaknya-tidaknya dari mereka yang ada hubungannya dengan hukum tersebut baik secara langsung seperti para praktisi hukum, pencari keadilan, pembentuk undang-undang maupun

⁶³ *Ibid.*, Halaman 12

⁶⁴ *Ibid.*, Halaman 12-13

⁶⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. *Op.Cit.* Halaman 2

secara tidak langsung, yaitu masyarakat umum antara lain akademisi. Hukum pidana di samping menjamin ketertiban, dikatakan juga memberi jaminan terhadap kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran. Berkaitan dengan istilah keadilan dan kebenaran, apakah benar hukum pidana menegakkan keadilan dan kebenaran menarik untuk dikemukakan. Salah satunya disini adalah pendapat I.E. Sahetapy yang menyatakan sebagai berikut:

“hukum dalam kemandiriannya secara inheren tidak ada sangkut pautnya dengan soal keadilan dan kebenaran. Hukum tidak lain dan tidak bukan hanya merupakan suatu sarana saja pada perintah atau dalam tangan-tangan yang berkuasa untuk mengarahkan cara berpikir dan bertindak untuk tiba di tujuan yang hendak dicapai lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu menurut hemat saja keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan oleh hukum melainkan oleh perdilan”⁶⁶

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memiliki keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relative rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya pencegahan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengarah

⁶⁶ *Ibid.*, Halaman 2

tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Hasil penelitian yang didapat dilapangan, terdapat beberapa yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadi kejahatan yang terjadi di Kota Medan. Adapun beberapa faktor penyebab yaitu adalah:

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu-kenalan konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.⁶⁷

Dalam masyarakat kemiskinan merupakan fenomena yang sering sekali terjadi di beberapa negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar atau cara mengatasi fenomena kemiskinan tersebut. Setiap negara dimana banyak masyarakat yang miskin ekonomi, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama, dan penjahat dari bermacam-macam atau berbagai corak.

Sadar bahwa isu kemiskinan merupakan masalah laten yang senantiasa aktual, pengkajian konsep kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.⁶⁸

⁶⁷ Agus Sjafari. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 9

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 10

Rendahnya tingkat pendapatan keluarga miskin kemudian berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan mereka dan menempatkan mereka sebagai masyarakat yang tingkat kemandiriannya tergolong rendah. Artinya, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebenarnya mereka masih sangat membutuhkan uluran tangan serta bantuan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan ekonomi yang lebih, misalnya saja orang kaya, pihak pemerintah, pihak swasta dan lain sebagainya. Tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut, menjadikan mereka semakin tidak berdaya dan dalam kondisi yang sangat kekurangan.⁶⁹

Adapun hasil wawancara peneliti dengan penyidik mengatakan bahwa pelaku melakukan kejahatan tersebut atas dasar kemiskinan atau dasar ekonomi yang tak mencukupi sehingga pelaku nekat melakukan kejahatan tersebut dan lagi pelaku adalah seorang ibu rumah tangga dan pengangguran yang tidak memiliki penghasilan. Pelaku mengakui bahwa dia melakukan kejahatan mucikari dikarenakan kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari dan untuk kepentingan gaya hidup pelaku. Kondisi-kondisi inilah yang membuat seseorang terpaksa melakukan kejahatan mucikari. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelaku melakukan kejahatan mucikari tersebut tanpa pikir panjang. Apalagi pelaku adalah seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas anaknya, apapun pekerjaannya akan dilakukan asalkan kebutuhan pokok untuk anaknya dapat diberi dan untuk memenuhi gaya hidup pelaku dalam menjalankan aksinya. Dalam hal ini pelaku mengakui kesalahannya dikarenakan kondisi ekonomi yang memaksa.⁷⁰

2. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang juga menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan. Dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar serta keluarga pelaku acuh tak acuh terhadap sikap pelaku, sehingga pelaku bergaul dengan orang-orang yang suka pergi ke hiburan malam. Dan dari situlah pelaku membutuhkan uang untuk kehidupan gaya hidupnya, sehingga pelaku melakukan kejahatan mucikari tersebut dan bukan melainkan dari gaya hidup saja, mucikari mendapatkan permintaan

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 5

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Penyidik Bripka Okma Brata

atau permohonan dari pekerja seks komersial agar jasa dijual ke pihak yang membutuhkan.⁷¹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa. Seseorang yang melakukan kejahatan salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan sehingga seseorang berani melakukan kejahatan. Salah satunya kejahatan mucikari yang terjadi di Kota Medan.

B. Modus Pelaku Kejahatan Mucikari di Kota Medan

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan; penjahat; tingkahlaku menyimpang; korban kejahatan reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.⁷²

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan bapak Penyidik Bripka Okma Brata

⁷² Muhammad Mustofa, 2013, *metodologi penelitian kriminologi*. Jakarta: Prenamedia Group Halaman 8

1. Pangkal tolak: perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karna tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu pembagian kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual.

Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.

- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau memaksa.⁷³

Penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaku kejahatan mucikari dengan berbagai cara dan modus yang dilakukan, salah satunya adalah dengan memasuki club-club malam atau hiburan malam yang dimana pelaku menjalankan aksinya dalam menawarkan jasa seks tersebut.

⁷³Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit* halaman 66-67

Kejahatan mucikari yaitu mengambil untung dari penjualan pekerja seks komersial yang dimana mucikari menawarkan kepada pembeli jasa seks tersebut. Kejahatan mucikari ini terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan, kejadian berawal polisi mendapatkan informasi dari masyarakat pada bulan juli 2019 bahwa seseorang berinisial P sering menjual perempuan yang digunakan jasa seksnya untuk melayani lelaki hidung belang, sehingga polisi melakukan penyamaran dengan cara menghubungi pelaku melalui via telepon ataupun whatsapp untuk meminta seorang perempuan kepada pelaku. Selanjutnya sesuai permintaan polisi yang melakukan penyamaran, pelaku mengirimkan foto-foto melalui via whatsapp untuk dipilih beserta dengan harganya. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara polisi yang melakukan penyamaran dengan pelaku. Selanjutnya polisi yang melakukan penyamaran menyuruh pelaku membawa salah satu perempuan yang dipilih ke salah satu hotel di Kota Medan. Setelah itu polisi yang melakukan penyamaran langsung membawa perempuan tersebut ke kamar hotel, setibanya dikamar hotel, pelaku memperkenalkan perempuan tersebut kepada polisi yang melakukan penyamaran yang kemudian polisi memberikan bayaran jasa seks tersebut kepada mucikari, selanjutnya pelaku keluar dari kamar meninggalkan perempuan tersebut, setelah itu polisi yang menunggu di lobby hotel langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan menyita uang yang digunakan untuk menggunakan jasa seks dari pelaku. Selanjutnya polisi juga mengamankan perempuan yang dijual oleh pelaku sebagai korban ke kantor polisi Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.⁷⁴

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Penyidik Bripka Okma Brata

Seperti yang kita ketahui banyak sekali jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah seperti yang penulis angkat dalam penulisan skripsi yaitu pelaku kejahatan mucikari yang terjadi di Kota Medan Mata pencarian mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul ini diatur dalam Undang-undang tentang mucikari yaitu:

a. Pasal 506 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam pidana kurungan paling lama satu tahun”. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dikatakan terdapat pelarangan mengenai suatu perbuatan seorang yang mendapat keuntungan dari perbuatan cabul dan dapat menjadi mata pencahariannya.”

b. Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

c. UU.RI.NO 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

1) Pasal 1 Ayat (8) yang berbunyi:

“eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

2) Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeretan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3) Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi:

“jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4) Pasal 10 yang berbunyi:

“setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.”⁷⁵

Berdasarkan penelitian yang diangkat terdapat unsur-unsur mucikari yang telah dijelaskan diatas, dari kasus tersebut terdapat unsur yang sangat berkaitan

⁷⁵ Undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2017, diakses pada tanggal 28 agustus 2019 pada waktu 15:20 WIB

dengan kasus yang telah diangkat oleh peneliti yang mana dalam kasus tersebut adanya unsur pemberatan.

2. Pangkal tolak: pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang keliatan dari luar saja.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya.⁷⁶

Selama ini, modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjual-belikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian mungkin dengan bujuk rayu dan penipuan, tetapi tak jarang pula terjadi dengan cara kekerasan atau paksaan. Sudah menjadi pola umum, bahwa anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan, maka mereka akan direkrut dan dipindahkan secara suka rela maupun paksaan, untuk kemudian dijadikan budak seks dalam arti sesungguhnya. Diperkirakan sekitar 70% bahkan mungkin lebih besar lagi, para PSK yang terlibat dalam bisnis prostitusi di kompleks lokalisasi, awal mulanya mereka

⁷⁶ Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 67-68

adalah korban perdagangan terselubung yang didalangi oleh mafia, geng, dan orang-orang tertentu yang memang terbiasa berprofesi sebagai pencari pasokan baru bagi dunia prostitusi.⁷⁷

Modus kejahatan seiring makin berkembangannya seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.⁷⁸

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a. Dari segi sasarannya

- 1) Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang kepada anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.
- 2) Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.
- 3) Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
- 4) Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.

⁷⁷ Bagong Soyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenamedia Group. Halaman 290

⁷⁸ Nursariani Simatupang dkk. *Op.Cit*. Halaman 68

5) Pencurian kendaraan bermotor meningkat tajam.⁷⁹

b. Dari segi pelaku kejahatan

- 1) Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
- 2) Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.
- 3) Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.⁸⁰

c. Dari segi modus operandi

- 1) Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.
- 2) Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.⁸¹

⁷⁹ *Ibid.*, Halaman 68-69

⁸⁰ *Ibid.*, Halaman 69

⁸¹ *Ibid.*, Halaman 70

d. Dari segi motif

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berpersi kemanusiaan.

e. Dari segi menghilangkan jejak

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ke tempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.⁸²

Sehubung dengan kasus mucikari yang terjadi di Kota Medan, penelitian ini penulis telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap penyidik bahwasannya modus pelaku:

Pelaku menjalankan aksinya pada malam hari di club-club malam atau hiburan malam untuk mencari penyewa seks komersial, disaat buruannya telah dapat atau telah ditemukan lalu si pelaku bertransaksi dengan si penyewa jasa seks komersial tersebut. Apabila telah ada kesepakatan antara si pelaku dengan si penyewa jasa seks komersial, lalu mereka membuat janji pertemuan di salah satu hotel untuk melakukan aksi seks tersebut. Disaat si penyewa seks komersial

⁸² *Ibid.*, halaman 71-72

sedang menikmati seksnya justru si pelaku pergi dari hotel tersebut dan meninggalkan pekerja seks komersial tersebut.⁸³

Disini penulis menyimpulkan bahwasannya Modusnya yaitu dengan cara memperkenalkan seorang wanita kepada lelaki hidung belang untuk digunakan jasa seks korban, pelaku memperkenalkan wanita tersebut melalui whatsapp dan melalui hiburan malam.

C. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Mucikari Di Kota Medan

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatan pun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.⁸⁴

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya.⁸⁵

Penanggulangan kejahatan terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, sebagai berikut:

a. Pre-emptif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-

⁸³ Hasil Wawancara dengan Penyidik Bprika Okma Brata

⁸⁴ Nursariani Simatupang dkk. *Op.Cit.* Halaman 247

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 247

emtif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya: di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada saat itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini kebanyakan terjadi di Negara seperti Singapura, Sydney, dan Kota besar lainnya di dunia. Jadi, dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

b. *Preventif*

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya: ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.⁸⁶

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁸⁷

Menanggulangi menurut Marjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁸⁸

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada ketepaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁸⁹

Politik kriminal merupakan kebijakan rasioanal yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui:

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap:

⁸⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op. Cit*, Halaman 92-93

⁸⁷ Nursariani Simatupang dkk. *Op. Cit*, Halaman 248

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 248

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 248

- a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karna tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karna adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan:
- a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.⁹⁰

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan.

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 249

Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.⁹¹

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral yang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau politik kriminal adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum yang arti luas (*law enforcement polity*) yang merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yakni usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁹²

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal, politik kriminal ini dapat diartikan dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Sudarto menjelaskan:

1. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

⁹¹ *Ibid.*, halaman 250

⁹² ⁹² Adi Hermansyah. Jurnal “*Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia*” diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 Pukul 18:36 Waktu Indonesia Barat

3. Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁹³

Penegakan norma sentral ini dapat dikatakan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam penanggulangan tersebut. Sudarto juga mengemukakan definisi singkat mengenai politik kriminal sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Hal tersebut hampir senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa: “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu komponen penting dari ilmu hukum pidana modern. Marc Ancel mengistilahkan dengan nama *penal policy*, sejajar dengan komponen penting lainnya yaitu *Criminology* dan *Criminal Law*. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana adalah suatu ilmu atau seni yang akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁹⁴

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Ibid.*,

Dengan banyaknya macam dan bentuk tindak pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran dalam undang-undang, begitu banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana. Meskipun banyak kepentingan hukum yang dilindungi, tetapi berbagai kepentingan hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, sebagai berikut:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*)
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*)
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*)⁹⁵

Dalam kepentingan hukum individu terdapat perlindungan hukum mengenai fisiknya (misalnya penganiayaan), nyawanya (misalnya pembunuhan), kebebasannya (misalnya penculikan), serta perasaan atau kedamaian hatinya (misalnya penghinaan).⁹⁶

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁹⁷

Upaya penanggulangan kejahatan secara besar dapat dibagi dua, yaitu:

1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.

⁹⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan. *Op.Cit.* Halaman 5

⁹⁶ *Ibid.*, Halaman 5

⁹⁷ Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 250

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukuman pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegak hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh secara terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁹⁸

Menurut sudarto penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.⁹⁹

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 250-251

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 251

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.¹⁰⁰

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat,
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.¹⁰¹

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 251-252

Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana.

Sehubung dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminialisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga permasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain
- f. Adanya mekanisme control dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berpikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap

waktu terjadi peningkatan kejahatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.¹⁰²

Adapun upaya represif sebagai bentuk dari upaya penggulungan kejahatan mucikari yang terjadi di Kota Medan. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga permasyarakatan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan bapak penyidik di Polrestabes Medan. Beliau mengatakan upaya represif penanggulangan tindak pidana mucikari dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana pada pelaku diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat secara umum untuk tidak melakukan kejahatan. adapun Penjatuhan pidana pada pelaku telah melanggar pasal 506 KUHP, 296 KUHP, dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) pasal 1 ayat (8), pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (2), pasal 10.

Adapun isi bunyi dari pasal tersebut yaitu:

Pasal 506 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam pidana kurungan paling lama satu tahun”. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dikatakan terdapat pelarangan mengenai suatu perbuatan seorang yang mendapat keuntungan dari perbuatan cabul dan dapat menjadi mata pencahariannya.”

¹⁰² *Ibid.*, halaman 252-254

Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

UU.RI.NO 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*):

Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi:

“Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeretan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10 yang berbunyi:

“setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.”¹⁰³

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan bapak Penyidik Bripka Okma Brata

2. Lewat Jalur Non Penal (Bukan/Diluar Hukum Pidana)

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu harus dicari sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita akan dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal mengurangnya.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus

dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan terpadu.¹⁰⁴

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹⁰⁵

Menurut Mulhadi “usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.”¹⁰⁶

Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat.¹⁰⁷

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan

¹⁰⁴ Nursariani Simatupang dkk. *Op.Cit.* Halaman 255-256

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 256

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 256

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 256-257

ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegak hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas atau instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.¹⁰⁸

Penyidik berpendapat bahwa upaya preventif penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan mucikari yang terjadi di Kota Medan ini dengan cara melakukan penyuluhan hukum atau bersosialisasi dengan orang tua, sekolah, para tokoh agama, masyarakat dan LSM, agar para orang tua, pihak sekolah, para tokoh agama dan masyarakat dapat mendidik anak-anak agar tidak terjebak dalam kejahatan- kejahatan sosial seperti kejahatan mucikari dan LSM dapat memantau

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 257

ataupun pengawasan agar tidak terjadi praktik prostitusi khususnya mucikari. Para orang tua harusnya tidak membebaskan anak dalam bergaul bebas, orang tua pun harus mengontrol, memantau dan mendidik anaknya agar tidak salah dalam pergaulan. Karena anak-anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara haruslah di didik sejak dini agar tidak terjebak dalam kejahatan. Jika rusak kaum muda atau generasi penerus, maka rusak pula lah suatu Bangsa dan Negara.¹⁰⁹

Dengan demikian dapatlah dibedakan bahwa, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan *represif* sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan preventif sebelum kejadian terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat kepada pencegahan akan terjadinya suatu kejahatan. Maka sasaran utamanya ialah faktor-faktor atau masalah-masalah sosial yang menyebabkan kejahatan itu yang secara langsung ataupun tidak langsung menumbuh suburkan kejahatan tersebut.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuan khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum.

Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang berdasarkan diri pada *public health model*, yakni:

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Penyidik Bripka Okma Brata

a. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan dibidang Pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti biasa yang dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

c. Pencegahan tersier (*tertier prevention*)

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau Lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utamanya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.¹¹⁰

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Bongger, bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.¹¹¹

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan berikut:

a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.

¹¹⁰ Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 260

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 261

- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.¹¹²

Ketika cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain.¹¹³

Hingga kini sudah banyak tindakan yang digalakkan dalam penanggulangan masalah pelacuran dengan menggunakan pendekatan kriminologi. Mulai dari cara represif hingga persuasif. Cara represif yakni dengan “mengkriminalisasi” perbuatannya dalam kaidah hukum pidana beserta dengan sanksi yang diancamkannya. Semua pelaku yang terlibat seperti geromo, calo-calonya, pelacurnya sendiri. Dan laki-laki yang memanfaatkan pelayanan seks pelacur, dikenakan pidana. Semuanya cara ini termasuk dalam tindakan represif. Adapun cara persuasive yakni dengan mengadaptasi “teori pemidanaan” rehabilitasi dan resosialisasi ke pelaku pelacurnya sendiri. Metode ini biasanya dilaksanakan dengan pendaftaran dan pengadministrasian untuk pengawasan yang dilakukan oleh jawatan sosial, diselenggarakan lokalisasi, yang diikuti pembinaan fisik (Pendidikan latihan kerja) dan pembinaan mental (ceramah rohani, bimbingan konseling, mengupayakan kembali kekeluarganya).¹¹⁴

¹¹² *Ibid.*,

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op.Cit.* Halaman 120-121

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kejahatan mucikari yang terjadi di Kota Medan adalah dikarenakan faktor ekonomi yang dimana pelaku tidak mempunyai pekerjaan sehingga perekonomian pelaku tidak terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya pelaku melakukan kejahatan mucikari untuk menghidupi hidupnya. Dan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh kepada pelaku akibat salah bergaul dan terjemurus dalam dunia malam, sehingga pelaku melakukan kejahatan mucikari untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Dari banyaknya kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat salah satunya kejahatan mucikari yang terdapat pula modus-modus dari pelaku yaitu dengan cara memperkenalkan seorang wanita kepada lelaki hidung belang untuk digunakan jasa seks korban, pelaku memperkenalkan wanita tersebut melalui whatsapp dan melalui hiburan malam.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan kejahatan mucikari dengan penanggulangan represif adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum berupa penjatuhan atau pemberian hukuman tindak pidana kepada pelaku kejahatan. Yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan pengadilan, dan

Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan cara preventif adalah upaya yang sangat penting karena upaya ini melalui pendekatan dengan kegiatan positif dengan pendekatan kepada pelaku agar nantinya dapat terhindari dari suatu kejahatan.

B. Saran

Selanjutnya peneliti mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan bahwasannya salah satu faktor seseorang berbuat kejahatan ialah faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Maka dari itu cerdaslah dalam bergaul agar tidak terjerumus dalam kesesatan dan cerdas serta kreatiflah dalam meningkatkan perekonomian melalui jalan yang halal dan diridoi oleh yang maha kuasa.
2. Sebaiknya penanganan terhadap kasus mucikari dapat perhatian khusus semisal menilai dari latar belakang atau perekonomian korban, sebab kejahatan mucikari sering terjadi di lingkungan masyarakat dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan. Dan apabila tidak ditangani dengan serius maka kejahatan tersebut akan terus hidup dalam lingkungan masyarakat.
3. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka harus ada upaya agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat tentang bahayanya kejahatan mucikari. Agar para orang tua, pihak sekolah, tokoh adat dan agama dapat melindungi generasi muda dari bahaya kejahatan mucikari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam, dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi suatu pengantar*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada media
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Realitas Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan. 2018. *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Agus Sjafari. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bagong Soyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenamedia Group
- Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kif Aminanto. 2017. *Politik hukum pidana*. Jember: Jember Media
- M. Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Wiwik W
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenamedia Group
- Nursariani simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- W.A. Bongger. 1977. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers

B. Artikel, Makala, Jurnal dan Karya Ilmiah

Adi Hermansyah. Jurnal “Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia” Diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 18:36 Waktu Indonesia Barat.

Leonardo Aswin Loppies. Jurnal “*Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 Tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga*”, Diakses pada tanggal 1 April 2019 pukul 13.20 Waktu Indonesia Barat.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Internet

Tafsir Web, “*Surat An-Nur Ayat 33*”, <https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html> diakses Selasa, 02 April 2019, pukul 19:²⁴ Wib.